



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 18 September 2012 Nomor 07/Pim/DPRD/IX/2012 tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.1.218.291.877.720,20 bertambah sejumlah Rp.219.534.207.889,91 sehingga menjadi Rp. 1.437.826.085.610,11 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.149.331.960.114,20
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>100.566.570.683,13</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.249.898.530.752,33
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.218.291.877.720,20
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>219.534.207.889,91</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	1.437.826.085.610,11
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(187.927.554.857,78)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp.	71.930.673.695,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>133.980.570.011,78</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	205.911.243.706,78
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	2.970.756.089,00
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>15.012.932.760,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	17.983.688.849,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	187.927.554.857,78
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	352.511.291.300,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>54.169.596.258,13</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	406.680.887.558,13
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	614.150.405.081,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>23.719.759.705,60</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	637.870.164.786,60

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 182.670.263.733,20 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>22.677.214.674,40</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 205.347.478.407,60 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 267.800.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>30.800.000.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. | 298.600.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 23.533.750.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>8.779.619.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. | 32.313.369.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.455.541.300,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>4.662.634.341,85</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 18.118.175.641,85 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 47.722.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>9.927.342.916,28</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 57.649.342.916,28 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 92.994.609.081,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>23.719.759.705,60</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | 116.714.368.786,60 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 512.666.446.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. | 512.666.446.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 8.489.350.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 8.489.350.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	4.688.512.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	4.688.512.000,00
b. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	92.575.449.093,20
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.579.602.881,40</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	105.155.051.974,60
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	83.956.352.640,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.643.293.440,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	81.313.059.200,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	1.449.950.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.740.905.233,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	14.190.855.233,00
e. Sumbangan Pihak ketiga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	675.638.924.631,94
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>59.947.958.028,74</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	735.586.882.660,68
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	542.652.953.088,26
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>159.586.249.861,17</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	702.239.202.949,43

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	591.402.124.546,94
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>37.923.994.481,60</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	629.326.119.028,54
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	16.961.682.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>12.054.675.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		29.016.357.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	19.187.618.085,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.		19.187.618.085,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	45.037.500.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>11.484.191.547,14</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.		56.521.691.547,14
h. Belanja tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	3.050.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>(1.514.903.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		1.535.097.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	49.495.005.500,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>7.083.111.650,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		56.578.117.150,00
b. Belanja Barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	275.470.323.689,27	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>124.882.631.917,16</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		400.352.955.606,43
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	217.687.623.898,99	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>27.620.506.294,01</u>
Jumlah Belanja modal	Rp.		245.308.130.193,00

setelah Perubahan

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 71.930.673.695,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 133.980.570.011,78</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 205.911.243.706,78
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 2.970.756.089,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 15.012.932.760,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 17.983.688.849,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya(SiLPA)		
1) Semula	Rp.	71.930.673.695,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>133.905.570.011,78</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	205.836.243.706,78
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00 daerah
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>75.000.000,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	75.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	2.970.756.089,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>15.012.932.760,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	17.983.688.849,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain.

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diatur dengan Peraturan Walikota.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 September 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWISAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 8